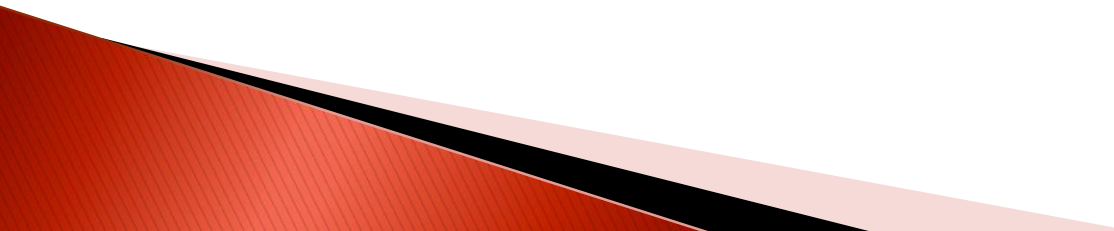


PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK di luar pengadilan

MUDJISANTOSA
LKPP

DASAR HUKUM

- **UU 30 TAHUN 1999** *Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*
 - **UU 2 TAHUN 2017**
 - **PERPRES 16 TAHUN 2018**
 - **PERATURAN LKPP NO. 18 TAHUN 2018**
- 

UU NO. 2 TAHUN 2017

- ▶ *mendorong digunakannya alternatif penyelesaian sengketa penyelenggaraan Jasa Konstruksi di luar pengadilan*

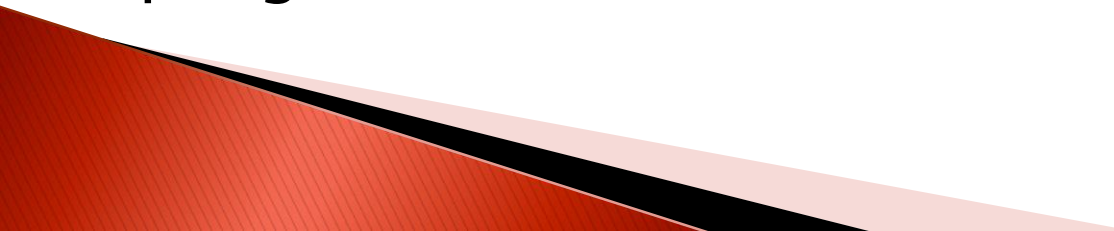
Pasal 47

- ▶ (1) Kontrak Kerja Konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian mengenai:
- ▶ *h. penyelesaian perselisihan, memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan*
- ▶ *p. pilihan penyelesaian sengketa konstruksi.*

Penjelasan pasal 47 huruf h

Penyelesaian perselisihan memuat ketentuan tentang tatacara penyelesaian perselisihan yang diakibatkan antara lain oleh ketidaksepakatan dalam hal pengertian, penafsiran, atau pelaksanaan berbagai ketentuan dalam Kontrak Kerja Konstruksi serta ketentuan tentang tempat dan cara penyelesaian.

Penyelesaian perselisihan ditempuh melalui antara lain musyawarah, mediasi, arbitrase, ataupun pengadilan.



Pasal 88 UU No. 2 tahun 2017

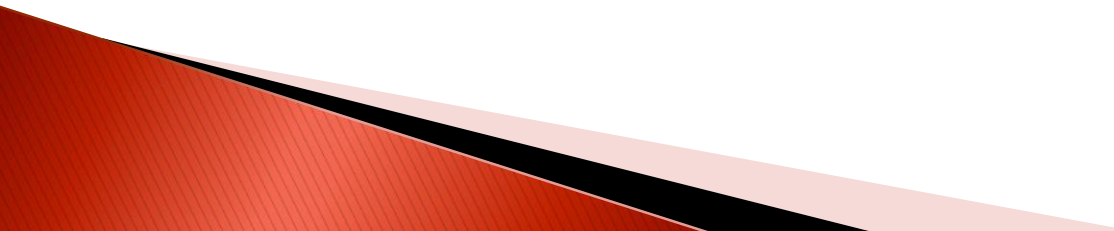
- (1) Sengketa yang terjadi dalam Kontrak Kerja Konstruksi diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.
- (2) Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, para pihak menempuh tahapan upaya penyelesaian sengketa yang tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi.
- (3) Dalam hal upaya penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang akan dipilih.
- (4) **Tahapan upaya** penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. mediasi;
 - b. konsiliasi; dan
 - c. arbitrase.
- (5) Selain upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, para pihak dapat membentuk dewan sengketa

Penjelasan pasal 88

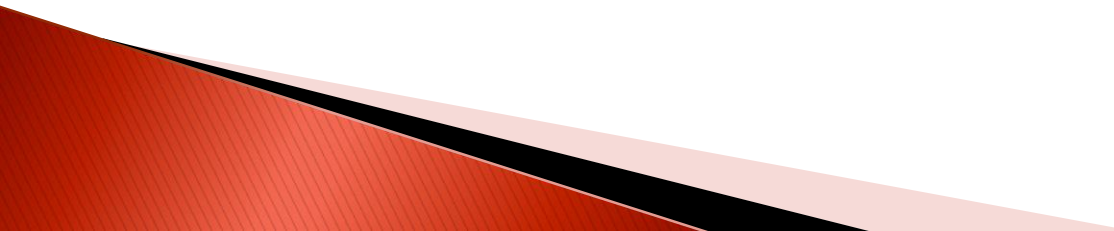
- ▶ “**dewan sengketa**” adalah tim yang dibentuk berdasarkan kesepakatan para pihak sejak pengikatan Jasa Konstruksi untuk mencegah dan menengahi sengketa yang terjadi di dalam pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi.

PERPRES 16 TAHUN 2018

Penyelesaian Sengketa Kontrak (Pasal 85)

- (1) Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase, atau penyelesaian melalui pengadilan.
 - (2) LKPP menyelenggarakan layanan penyelesaian sengketa kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 

PERATURAN LKPP NO. 18 TAHUN 2018

- ▶ Peraturan Lembaga Nomor 18 Tahun 2018 Tentang *Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*
 - ▶ *Musyawarah, konsultasi , mediasi, konsiliasi dan arbitrase*
- 

SEMOGA BERMANFAAT

